

BAB I

KONTEK PENELITIAN

A. Latar Belakang

Membina keluarga yang sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan adalah idaman setiap insan, Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran surat al-Rūm ayat 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Kendatipun tujuan perkawinan sangat mulia, namun perjalanan hidup manusia tidak semuanya mampu untuk melanjutkan hubungan yang baik dan akrab dengan istrinya maupun sebaliknya. Sudah merupakan bagian dari sifat manusia bahwa sekalipun ia telah mencapai segenap prestasi dan peningkatan keilmuannya namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol. Tidak jarang seorang yang sukses dalam berbagai bidang ekonomi, namun

¹ Abdul Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 1.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Ekamedia Arkanleema, 2011), 406.

tertatih-tatih dalam membina rumah tangga sehingga kehidupan rumah tangganya tidak harmonis.³

Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berujung kepada perceraian yang memang diizinkan menurut syariah. Syariah bermaksud membentuk suatu keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun jika tujuan ini gagal dan tidak dapat dilakukan perdamaian.⁴ Al-Quran menjelaskan, setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian (*islah*) ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Hujarât ayat 9:⁵

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

Dan apabila ada dua golongan orang mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁶

Dalam perkawinan, jika terjadi persengketaan diantara keduanya maka perdamaian dapat dilakukan dengan cara menunjuk pihak ketiga

³ Abdul Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, 79.

⁴ Ibid., 80.

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 151.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516.

sebagai penengahnya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Qur'an surat *al-Nisâ*, ayat 35.⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁸

Bila para penengah gagal mendamaikan kedua suami isteri, barulah Al-Quran memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah.

Al-Quran surat *al-Nisâ* ayat 130 menjelaskan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya:

Dan jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.⁹

Meskipun pada dasarnya perkawinan adalah janji ikatan yang kuat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat *Al-Nisâ*, ayat 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 80.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.¹⁰

Demikian itu sejalan dengan KHI BAB II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Jika pernikahan banar-benar tidak dapat diselamatkan, dan tidak mungkin tercipta rumah tangga yang *sakinah*, maka perceraian diperbolehkan menurut agama, yang terpenting adalah dengan cara yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229:¹²

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.....

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.¹³

Dalam Pengadilan Agama upaya perdamaian senantiasa diupayakan, karena pada tahapan pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan satu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa. Peran hakim mendamaikan

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

¹¹ KHI. BAB II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2.

¹² Abdul Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, 100.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

para pihak yang bersengketa itu lebih utama dari pada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap satu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴

Dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁵

Upaya hakim dalam melaksanakan perdamaian dapat meminta bantuan pada pihak lain atau lembaga lain yang dianggap perlu. Hal ini sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan oleh majelis hakim.¹⁶

Perdamaian merupakan tujuan pokok dari mediasi yang termasuk bagian proses beracara dalam Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perselisihan,¹⁷ baik dalam perkara perceraian maupun perkara perdata lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003,¹⁸ yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi.¹⁹

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 151.

¹⁵ *Ibid.*, 152.

¹⁶ *Ibid.* 165.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Grafika Media), 24.

¹⁸ *Ibid.* 306.

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2010), 67.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga telah melaksanakan mediasi sebagai wujud dari kepatuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung yang mengharuskan terselenggaranya mediasi dalam setiap rangkaian beracara. Namun, hingga saat ini keberhasilan mediasi sangat sedikit. Akan tetapi, ada juga perkara yang berhasil dimediasi dalam arti para pihak yang berperkara bersedia berdamai dan rukun kembali serta mencabut surat gugatan maupun permohonan cerainya setelah para pihak yang berperkara dimediasi oleh hakim mediator sebelum perkaranya diperiksa oleh majelis hakim.²⁰

Berbagai macam hal yang melatar belakangi seseorang istri mengajukan surat gugatan cerai atas suaminya kepada Pengadilan Agama, diantaranya adalah kurangnya kepedulian suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya atau yang lazim disebut nafkah. Dengan kurang pedulinya suami akan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, istri merasa tidak mampu meneruskan kehidupan rumah tangganya sehingga ia mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kab. Kediri tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan para pihak yang berperkara melalui proses mediasi agar bersedia rukun kembali dan mencabut gugatannya.²¹

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Efektifitas**

²⁰ Observasi, di PA. Kab. Kediri, 18 mei 2012,

²¹ Observasi, di PA. Kab. Kediri, 11 juni 2012,

Mediasi Dalam Perkara Ceraia Gugat Alasan Nafkah. Studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2011.

B. Fokus Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kab. Kediri?
2. Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat alasan nafkah di PA. Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berpegang pada perumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kab. Kediri.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas mediasi dalam perkara ceraia gugat alasan nafkah di PA. Kab. Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Tinggi rendahnya nilai dari suatu penelitian yang dilakukan selain ditentukan oleh metode penelitiannya juga ditentukan oleh manfaat atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Perdata, terutama yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Kab. Kediri.
- b) Menjadi satu kontribusi dalam memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan bagi penulis khususnya dan masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai proses mediasi dan efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara cerai gugat alasan nafkah di Pengadilan Agama Kab. Kediri.